

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mengabulkan Gugatan Penggugat
 - a) Objek Sengketa berupa Tindakan Administrasi Pemerintahan yaitu tergugat tidak memasukan Izin Usaha Pertambangan atas nama PT Usaha Kita Kinerjatama Merupakan Kewenangan PTUN.
 - b) Penggugat Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) Untuk Mengajukan Gugatan.
 - c) Gugatan Penggugat Diajukan Masih Dalam Tenggang Waktu 90 (Sembilan Puluh) Hari
 - d) Objek sengketa berupa Tindakan Administrasi Pemerintahan yaitu tergugat tidak memasukan Izin Usaha Pertambangan atas nama PT Usaha Kita Kinerjatama cacat prosedur
 - e) Tindakan Tergugat tidak memasukan Izin Usaha Pertambangan atas nama PT Usaha Kita Kinerjatama Terbukti bertentangan dengan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Alasan Hakim Mahkamah Agung Pada Tingkat Kasasi Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima

- Menurut hakim Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding salah menerapkan hukum dalam menilai objek sengketa berupa Tindakan Administrasi Pemerintahan yaitu tergugat tidak memasukan Izin Usaha Pertambangan atas nama PT Usaha Kita Kinerjatama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran bagi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara selaku organ pemerintahan yang memiliki kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara seharusnya:

- a. Melaksanakan setiap kewenangannya secara lebih cermat, profesional, dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan kewajiban memasukkan izin usaha pertambangan yang telah memenuhi persyaratan ke dalam daftar izin yang sah.
- b. Menghindari tindakan atau kelalaian administratif yang dapat menimbulkan kerugian bagi badan hukum atau masyarakat serta berpotensi menimbulkan sengketa tata usaha negara di kemudian hari.
- c. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam proses administrasi perizinan pertambangan agar tercipta iklim usaha

yang sehat dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi para pelaku usaha.

2. Saran bagi Badan Usaha Pertambangan

PT Usaha Kita Kinerjatama dan badan usaha pertambangan lainnya disarankan untuk:

- a. Memahami secara mendalam prosedur dan mekanisme perizinan di bidang pertambangan, termasuk hak dan kewajiban hukum yang timbul dari izin usaha pertambangan.
- b. Menempuh upaya administratif terlebih dahulu secara optimal sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, guna memperkecil kemungkinan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima di tingkat peradilan yang lebih tinggi.

3. Saran bagi Aparat Peradilan Tata Usaha Negara

Hakim pada lingkungan peradilan tata usaha negara, baik pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi, diharapkan untuk:

- a. Memiliki kesamaan pemahaman dan penafsiran hukum mengenai objek sengketa berupa tindakan administrasi pemerintahan, agar tidak terjadi perbedaan putusan yang menimbulkan ketidakpastian hukum.
- b. Lebih mengedepankan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa perizinan pertambangan.
- c. Menjadikan putusan-putusan sebelumnya sebagai bahan pertimbangan untuk menjaga konsistensi dan kesatuan penerapan hukum administrasi negara.